

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MANIPULASI  
KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA OTENTIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3494/PID.SUS/2021/PNMDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SOPIAH WARDANI**  
**NPM. 1906200241**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di apps playstore dan  
store app googleplay

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Wakilnya Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK-RBAN-PT/AL-K/PP/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Strata I bagi:

NAMA : SOPIAH WARDANI  
NPM : 1906200241  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA  
OTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3494/PID.SUS/2021/  
PN.MDN)  
PENDAFTARAN : Tanggal 22 Agustus 2023

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak  
memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H.)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 00018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/LKP/PT/NI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula mawajih surti la apa dalaikan  
hinaan dan langgahny

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : SOPIAH WARDANI  
NPM : 1906200241  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA  
OTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3494/PID.SUS/2021/  
PN.MDN)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SOPIAH WARDANI  
NPM : 1906200241  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK  
SEBAGAI DATA OTENTIK (Studi Putusan Nomor  
3494/PID.SUS/2021/PN Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN. 0118098801

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2018

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SOPIAH WARDANI**  
NPM : 1906200241  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA OTENTIK (Studi Putusan Nomor 3494/PID.SUS/2021/PN Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**SOPIAH WARDANI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/BAN-PT/Akre/P/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567  
<http://hukum.umso.ac.id> [lahum@umso.ac.id](mailto:lahum@umso.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SOPIAH WARDANI  
 NPM : 1906200241  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
 MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA  
 OTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR3494/PID.SUS/2021/PNMDN)

PEMBIMBING : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04-02-2023	Seminar proposal	
21-02-2023	Revisi perubahan perencanaan dengan catatan pembimbing	
07-03-2023	Perubahan Variabel judul	
22-03-2023	Puisian disematkan dengan topik yang dibahas.	
06-04-2023	Perubahan perumusan masalah	
11-04-2023	Paragraf I latar belakang di perbaiki	
10-05-2023	Paragraf II Tinjauan pustaka seperti sesuai Catatan	
25-05-2023	bab III teori penelitian di perbaiki	
15-06-2023	bab III Berikan Fokus sesuai Rumusan masalah.	
17-07-2023	Bab IV Kerangka & saran direvisi	
04-08-2023	Bab V Bab VI Daftar pustaka	
15-08-2023	Acc di sibandingkan	

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA OTENTIK (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

**SOPIAH WARDANI**  
**NPM 1906200241**

Salah satu bentuk kejahatan yang mudah dilakukan adalah penipuan dengan cara memanipulasi/memalsukan data milik orang lain melalui media *online*. Tujuan dari adanya manipulasi/memalsukan data milik orang lain agar proses pelaksanaan penipuan oleh pelaku berjalan lancar. Karena, hal (objek) atau data tersebut nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif pelaku kejahatan tindakan memanipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik, untuk mengetahui unsur tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik, dan untuk mengetahui analisis putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa motif pelaku kejahatan tindakan memanipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik adalah motif ekonomi, motif teknologi, dan motif lingkungan. Unsur-unsur tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik yang terdapat ada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur subjektif, pada dasarnya merupakan hal-hal tau keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku. Dalam pasal tersebut terdapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni “Barang Siapa”. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Pada Pasal 55 KUHP terdapat subjektif mengenai “Yang Melakukan”, “Yang Menyuruh Melakukan”, dan “Turut Serta”. Analisis putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN.Mdn terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa. Namun, hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman penjara Terdakwa, serta dalam mempertimbangkan kasus terdakwa, hakim hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana tidak maksimal.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Manipulasi KTP, Data Otentik.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MANIPULASI KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI DATA OTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3494/PID.SUS/2021/PN MDN).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M. H., selaku

pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Wardan Batubara dan Ibunda tersayang Masrida Daulay yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Terimakasih kepada Adinda terkasih Permata Nadia, yang memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis yang ambisius untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih terkhususnya kepada Alfina Yulistari Siagian, Ade Seudanti, Dorasi Pramaarta, Dinda Aulia, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT

dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Medan, Agustus 2023**  
**Hormat saya**  
**Penulis**

**Sopiah Wardani**  
**NPM. 190620024**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kartu Bimbingan Skripsi .....	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat penelitian .....	11
3. Sumber data .....	11
4. Alat pengumpul data .....	12
5. Analisis data.....	13
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Pelaku .....	19
C. Tindak Pidana Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) .....	31

3. Tindak Pidana Memanipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Dianggap Sebagai Data yang Otentik .....	33
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Motif Pelaku Kejahatan Tindakan Memanipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik .....	35
B. Unsur Tindak Pidana Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik.....	49
C. Analisis Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik .....	70
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintah, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.<sup>2</sup>

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak

---

<sup>1</sup> Josua Sitompul. 2017. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, halaman 32.

<sup>2</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". dalam Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017, halaman 1.

dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan penggunaan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap yang sangat kecil. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti.<sup>4</sup> Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunaannya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli. 2010. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT RefikaAditama, halaman 1.

<sup>4</sup> Budi Suharyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 21.

Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori, yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi *cyber crime* ini adalah hukum. Hukum difungsikan, salah satunya untuk mencegah terjadinya dan menyebarnya *cyber crime*, serta menindak jika *cyber crime* terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.<sup>6</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang mudah dilakukan adalah penipuan dengan cara memanipulasi/memalsukan data milik orang lain melalui media *online*. Tujuan dari adanya manipulasi/memalsukan data milik orang lain agar proses pelaksanaan penipuan oleh pelaku berjalan lancar. Karena, hal (objek) atau data tersebut nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pengertian dari memanipulasi berasal dari kata manipulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan, perabaan, penjamahan atau perbuatan curang (dengan cara mencari kelemahan peraturan) seperti menimbun barang, mengubah mutu barang.

---

<sup>5</sup> Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternative Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksabang Mediatama, halaman 24.

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 142.

Sedangkan memanipulasi berarti mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan, mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki atau berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dsb).

Di dalam ajaran islam sendiri allah SWT melaknat orang yang berlaku curang sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthafifin ayat 1 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”

Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku.” (HR Muslim).

Ayat Qur'an dan Hadist tersebut mengandung pelajaran yang amat penting. Perbuatan penipuan, kecurangan yang merugikan orang adalah perbuatan yang tercela. Hal ini bukan saja terbatas masalah jual beli, tapi segala bentuk dan macam kekurangan.

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada banyak putusan pengadilan yang mengadili kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik, salah satunya putusan dengan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Dalam putusan tersebut Terdakwa 1. Ali Als. Tiam Li, 2. Samuel Als Akun bersama-sama dengan Predi Susanto Alias Ahim dan Ridwan Alias Acien melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diambil melalui *website*: id.scribd.com kemudian membuat KTP dengan menggunakan *photoshop*, kemudian selanjutnya memasukkan data penduduk tersebut ke KTP yang sudah dibuat dengan menggunakan *photoshop*, setelah KTP tersebut jadi dengan sempurna, KTP palsu tersebut digunakan untuk mendaftar di Program Kartu Prakerja dan masuk ke *website*: www.prakerja.go.id. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik

Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”**

#### 1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana motif pelaku kejahatan tindakan memanipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik?
- b. Bagaimana unsur tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik?

#### 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah atas

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>7</sup>Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif pelaku kejahatan tindakan memanipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.
2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda**

---

<sup>7</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

**Penduduk Sebagai Data Otentik (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

3. Tindakan Memanipulasi

Tindakan memanipulasi adalah cara seseorang untuk mengubah, memengaruhi, atau mengontrol orang lain agar sesuai dengan yang ia inginkan.

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 5. Data Otentik

Data otentik berarti data yang dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah.

### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Sahat Maruli Tua Situmeang, NPM 148889228, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung, Tahun 2021 yang berjudul “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif

yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber.

2. Skripsi Indra Saputra Taslim Hs, NPM B11116605, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data kartu kredit.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik (Studi Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan atau hipotesis penelitian, maka digunakan penelitian meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>10</sup>

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan QS. Al-Muthafifin ayat 1 dan HR. Muslim.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 110.

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>12</sup>

## 5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>14</sup>

Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

---

<sup>13</sup> Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 153.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang mempertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:<sup>15</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 165.

2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 54.

<sup>17</sup> *Ibid.*

tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:<sup>18</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

## **B. Pengertian Pelaku**

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah

sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:<sup>19</sup>

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>20</sup> Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

<sup>20</sup> Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

*Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.<sup>22</sup>

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:<sup>23</sup>

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

### **C. Tindak Pidana Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data**

#### **Otentik**

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata "*strafrecht*". Perkataan "*recht*"

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.<sup>24</sup>

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>25</sup>

*Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>25</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
- 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut

Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>27</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan wawasan tentang hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan yang mencakup keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>28</sup> Definisi kejahatan dalam KUHP dikenal sebagai istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah pelanggaran, sementara anggota parlemen merumuskan hukum menggunakan istilah acara pidana atau tindakan kriminal atau tindak pidana. Kejahatan adalah istilah yang berisi pemahaman dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan hati nurani dalam memberikan karakteristik tertentu dalam kasus hukum pidana. Kejahatan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>28</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

memiliki pemahaman abstrak tentang kejadian-kejadian konkret di bidang hukum pidana, sehingga tindakan kriminal harus bermakna secara ilmiah dan ditentukan secara jelas untuk memisahkan diri dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>29</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>30</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 49.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

*Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

b. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Op. Cit.*, halaman 78.

<sup>32</sup> Anonim, "Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana" melalui <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 21.16 wib.

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

1) Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

2) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

3) Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

a. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap

perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

b. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya :

- a. Kesengajaan dan Kelalaian
- b. Kejahatan dan Pelanggaran
- c. Perbuatan yang melanggar undang-undang (*Delik commissioenis*)
- d. Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (*Delik formil*)
- e. Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (*Delik materil*).

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu

hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>34</sup>

## 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin

---

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Sejak tahun 2011, KTP non elektronik telah digantikan dengan KTP elektronik.<sup>35</sup>

Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap.

Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Secara keseluruhan pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP-el dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya.

---

<sup>35</sup> Wikipedia, "KTP", melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_Tanda\\_Penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk), diakses pada tanggal 2 November 2022, pkl. 17.40 wib.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:

- a. Nomor Induk Kependudukan
  - b. Nama lengkap
  - c. Tempat & Tanggal lahir
  - d. Jenis kelamin
  - e. Agama
  - f. Status
  - g. Golongan darah
  - h. Alamat lengkap pemegang KTP (RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan)
  - i. Pekerjaan
  - j. Pas foto
  - k. Tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP
  - l. Tanda tangan pemegang KTP
  - m. Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
3. Tindak Pidana Memanipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Dianggap Sebagai Data yang Otentik

Tindak pidana yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja

dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Sanksi yang diberikan pada pelaku Tindak Pidana Tersebut terdapat pada pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Tindak pidana yang Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Motif Pelaku Kejahatan Tindakan Memanipulasi Kartu Tanda**

###### **Penduduk Sebagai Data Otentik**

Secara morfologi, pengertian motif dan motivasi yaitu “Motif” merupakan kata benda yang artinya “pendorong”, sedangkan “Motivasi” adalah kata kerja yang artinya “Mendorong” dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>36</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.<sup>37</sup>

Motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Sardiman, menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas

---

<sup>36</sup> Prihatin Effendi. “*Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. dalam Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017, halaman 105.

<sup>37</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 97.

tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan).<sup>38</sup>

Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.<sup>39</sup>

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan bagian dari kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cybercrime*, *cybercrime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan computer (*computer crime*).

---

<sup>38</sup> Prihatin Effendi. *Op. Cit.*, halaman 105.

<sup>39</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 254.

Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Fenomena *cybercrime* sebagaimana tergambar secara singkat di atas memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.<sup>40</sup>

Terkait dengan pembahasan ini, sebelum menelaah mengenai motif pelaku kejahatan tindakan memanipulasi Kartu Tanda Penduduk sebagai data otentik pada Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn, maka akan diuraikan kronologi kasusnya terlebih dahulu.

Terdakwa 1. Ali Als. Tiam Li, 2. Samuel Als Akun bersama-sama dengan Predi Susanto Alias Ahim dan Ridwan Alias Acien bertempat berlokasi di Apartemen Sentra Land No. 1532 yang tepatnya di Jalan Nikel Kec. Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

---

<sup>40</sup> Sendi Anggara Adi Putra Marpaung. “Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)”. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 2 Nomor 5 Mei 2022, halaman 390.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Saksi Viktor RP Pasaribu, SH, Jujur Sinulingga, SH, Deni Syahputra, SH dan Yudi Pranata, SH (Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi manipulasi data otentik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian saksi Viktor RP Pasaribu bersama timnya melakukan penyidikan dan melakukan hunting dan profiling di Apartemen Sentra Land Lantai 15 No. 1532 yang berlokasi di Jalan Nikel Kec. Medan Area kota Medan dan dari hasil profiling di Apartemen Sentra Land No. 1532 yang berlokasi di Jalan Nikel Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tersebut, kemudian pada hari Senin sekira pukul 15.00 wib saksi saksi Viktor RP Pasaribu, SH, Jujur Sinulingga, SH, Deni Syahputra, SH dan Yudi Pranata, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para Terdakwa, saksi Ridwan als Acien dan saksi Predi Susanto als Ahim (berkas perkara diajukan/dilakuakn penuntutan secara terpisah) di Apartemen Sentra Land Lantai 15 Nomor 1532 yang berlokasi di Jalan Nikel Kota Medan. Kemudian saksi mengintrogasi para Terdakwa, saksi Ridwan als Acien dan saksi Predi Susanto als Ahim yang telah melakukan manipulasi data dan atau informasi elektronik yang seolah-olah data dan atau informasi elektronik otentik, yang mana para Terdakwa, saksi Ridwan als Acien dan saksi Predi Susanto als Ahim

melakukan manipulasi data tersebut berawal dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara mengambil data penduduk melalui website: id.scribd.com dengan Link <https://id.scribd.com/home> kemudian membuat KTP dengan menggunakan photoshop, kemudian selanjutnya para Terdakwa, saksi Ridwan als Acien dan saksi Predi Susanto als Ahim memasukkan data penduduk tersebut ke KTP yang sudah dibuat dengan menggunakan photoshop, setelah KTP tersebut jadi dengan sempurna, KTP palsu tersebut digunakan untuk mendaftar di Program Kartu Prakerja dan masuk ke website : [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) kemudian para Terdakwa, saksi Ridwan als Acien dan saksi Predi Susanto als Ahim mendaftarkan data-data kependudukan yang fiktif Program Prakerja, kemudian meregisterasi Kartu Perdana Axis ataupun Tri dan menginput/memasukkan kartu perdana tersebut ke dalam akun Program Prakerja yang telah terverifikasi dengan data-data kependudukan yang telah dipalsukan guna mendapatkan kode OTP dan setelah kode OTP diterima maka di masukkan ke akun Prakerja dan muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta dan setelah pertanyaan dijawab maka peserta menunggu Jadwal Gelombang Pelatihan dan Jadwal Gelombang Pelatihan diumumkan melalui media social Instagram ([prakerja.go.id](https://www.instagram.com/prakerja.go.id)), setelah Jadwal Gelombang diumumkan maka akun prakerja dibuka kembali akan timbul tombol “Gabung” dan di klik, setelah itu menunggu pengumuman melalui akun Instagram [prakerja.go.id](https://www.instagram.com/prakerja.go.id) dan apabila akun prakerja diterima dilayar akun Prakerja muncul saldo pelatihan sebesar

Rp. 1.000.000,- dan akan muncul/terbit Nomor Kartu Prakerja. Kemudian masuk ke website : bukalapak dan buat akun Bukalapak sesuai dengan nomor handphone yang terdaftar di akun Prakerja, setelah akun bukalapak terverifikasi maka di menu pilihan klik Kartu Prakerja, pilih pelatihan yang ada di skillacademi lalu klik bayar dan input Nomor Kartu Prakerja, klik lanjut untuk mendapatkan kode OTP yang akan di kirim nomor handphone yang terdaftar di akun Prakerja yang sebelumnya telah chorme oleh para Terdakwa, setelah kode OTP diterima maka di input ke akun buka lapak dan setelah selesai pembayaran maka muncul invoice yang berisi Kode Voucher. Buka website : [www.skillacademia.com](http://www.skillacademia.com) daftar sesuai akun Prakerja, pada menu pilihan klik menu kelas saya lanjut klik menu masukkan kode voucher yang telah didapatkan dari akun Bukalapak, dimenu muncul kelas yang telah dipilih “klik”, muncul pertanyaan dan dijawab hingga selesai, kemudian muncul video pelatihan dan wajib ditonton hingga selesai, lalu menunggu antara 4 s/d 7 hari dan pada saat menunggu ini buka akun ewallet (GoPay, Linkaja, OVO, dll), setelah akun ewallet terverifikasi maka ditingkatkan ke ewallet premium, selanjutnya ewallet ditautkan ke akun Prakerja, Buka akun Prakerja, apabila menu tulisan “ulasan” warna biru, maka klik dan beri ulasan pada kolom ulasan, selesai. Dan menunggu DANA INSENTIF masuk ke akun ewallet.

2. Peran Terdakwa 1. Ali Alias Tiam Li adalah Membeli kartu Perdana Axis dan Tri, Menyediakan tempat yang terkoneksi dengan Jaringan

Internet, Meregistrasi email dan aktifasi lalu memberikan email yang sudah di aktifasi tersebut kepada Samuel Alias Akun dan Ridwan Alias Acien, Cari data penduduk di scribd dengan Link <https://id.scribd.com/home>, Log in ke masing masing akun yang sudah terdaftar di Prakerja dengan beda identitas, Menyediakan beberapa rekening penampung uang dari Ewalet, Mentransfer uang dari Ewalet ke rekening penampung dan Mengambil uang dari rekening penampung, Peran Terdakwa 2. Samuel Alias Akun adalah Mendaftarkan nomor KTP di Prakerja, Log in ke tiap tiap akun yang sudah terdaftar di Prakerja dengan beda identitas, Mengecek akun yang lolos verifikasi di Prakerja, Membuat E/Walet untuk tiap tiap akun yang sudah terverifikasi di Prakerja sekaligus mentransfer uang dari E/Walet ke rekening yang sudah kami sediakan.

3. Perbuatan para Terdakwa, saksi Ridwan als Acien dan saksi Predi Susanto als Ahim tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap orang yang identitasnya digunakan dan juga terhadap anggaran program prakerja yang tidak tepat sasaran karena diberikan kepada orang yang tidak berhak atau mengajukan sesuai peruntukan dan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : Sp.Sita / 82 / VIII / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 23 Agustus 2021 dari Terdakwa 1. ALI Als TIAM LI disita barang bukti.
4. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Keterangan Ahli Digital Forensik (Cyber) pada pokoknya menerangkan terhadap barang bukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Digital Forensik Nomor 375-IX-2021 –SIBER -5 sampai dengan nomor 375-IX-2021 –SIBER -13 (terlampir dalam berkas perkara) Perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Predi Susanto Alias Ahim dan Ridwan Alias Acien (berkas perkara diajukan/dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, motif pelaku dalam melakukan tindak pidana manipulasi Kartu Tanda Penduduk sebagai data otentik adalah :

1. Motif Ekonomi

Para terdakwa melakukan manipulasi data tersebut berawal dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara mengambil data penduduk melalui *website*: id.scribd.com kemudian membuat KTP dengan menggunakan *photoshop*, setelah KTP tersebut jadi dengan sempurna, KTP palsu tersebut digunakan untuk mendaftar di Program Kartu Prakerja dan apabila akun prakerja diterima dilayar akun Prakerja muncul saldo pelatihan sebesar Rp. 1.000.000,- dan akan muncul/terbit Nomor Kartu Prakerja. Para Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata dengan maksud untuk mendapatkan

keuntungan dari tindakan manipulasi KTP tersebut. Hal ini tentu saja melanggar hukum dan para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman atas perbuatannya.

Masalah perekonomian (terutama masalah kemiskinan) memiliki dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian seringkali dikaitkan dengan masalah kejahatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika individu mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian maka akan mudah baginya untuk melakukan kejahatan (walaupun hal tersebut tidak terjadi pada setiap individu). Jika kita membicarakan motif ekonomi, banyak hal yang mendasari pelaku berbuat kejahatan. Berbagai alasan tersebut antara lain karena hendak melunasi hutang, hendak melangsungkan perkawinan, dan hendak melakukan kontrol kesehatan. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, para pelaku melakukan kejahatan.<sup>41</sup>

Kriminalitas secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan, sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif. Tindakan ini akan merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Sederhananya, kriminalitas merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, maupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, yang mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan beberapa faktor yang sering memicu terjadinya tindakan kriminal.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 190.

<sup>42</sup> Rafli Muhammad Sabiq dan Nurliana Cipta Apsari, 2021, *Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3 No.1 Hal 51-64, Halaman 52.

Kriminalitas merupakan suatu masalah sosial yang harus diberantas agar tingkat keselamatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Dari segi faktor ekonomi, tindakan kriminal dapat terjadi karena kecukupan masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*” yang artinya dimana ada masyarakat, maka ada hukum dan ada kejahatan.<sup>43</sup>

Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonisme).<sup>44</sup> Motif sebagai suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, telah dimiliki oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik. Di dalam perbuatannya itu pelaku juga telah mempunyai tujuan tertentu. Motif yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik jelas dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

## 2. Motif Teknologi

Perkembangan teknologi di bidang komputer dewasa ini melanda hampir seluruh belahan dunia, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia bisnis sudah makin

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 53.

<sup>44</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman 18.

mengglobal. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan dibidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet.<sup>45</sup>

Meskipun perkembangan teknologi informasi sangat pesat, namun perkembangan yang ada tidak selamanya digunakan untuk kepentingan yang positif, namun juga sering disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Sejatinya, perkembangan teknologi informasi berbasis komputer yang terhubung melalui jaringan internet sering dijadikan sebagai sarana serta media untuk melakukan kejahatan.<sup>46</sup> Misalnya melakukan manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik.

Tingginya perkembangan informasi dan besarnya arus *cyber* media yang sangat cepat, maka setidaknya ada masalah krusial yang bisa dilihat dalam hal ini. Persoalan *cyber crime*. Jika dianalisis lebih jauh, istilah *cyber crime* merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet melalui proses penyerangan atas fasilitas umum di dalam *cyber space* maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan. Hal tersebut tentu merupakan ancaman nyata bagi keselamatan ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Sebab dunia maya adalah dunia dimana ruang-ruang diskursif hadir tanpa batas. *Cyber* media adalah perangkat yang menggunakan gugus *the free market of ideas*. Ketika semua orang berhak berkomentar dan menelurkan gagasan tanpa batas maka disanalah

---

<sup>45</sup> Nani Widya Sari, 2018, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, halaman 578.

<sup>46</sup> *Ibid.*

kejahatan akan lahir. Sebab kebebasan akan melahirkan gaya kejahatan yang baru, dan begitupun seterusnya.<sup>47</sup> Seperti pada kasus manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik yang dilakukan oleh terdakwa Ali alias Tiam Li dan Samuel alias Akun dengan mengambil data kependudukan melalui *website: id.scribd.com* kemudian mengedit KTP tersebut menggunakan *photoshop*.

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi sudah seharusnya dapat membawa manfaat yang besar bagi manusia. Perkembangan teknologi informasi harusnya dapat membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dalam menunjang keberlangsungan kehidupan, baik dalam pekerjaan, bisnis bahkan pendidikan. Untuk itu, seluruh kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi berbasis internet yang dihubungkan lewat komputer sudah seharusnya diakhiri dengan menerapkan hukuman yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan undang-undang yang ada.<sup>48</sup>

Negara hukum berkewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat dari berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau kejahatan yang lahir dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Bahwa setiap manusia dimanapun berada harus dilindungi oleh negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Dari itu segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh masyarakat di dunia maya yang dapat merugikan masyarakat lainnya apalagi perbuatan tersebut

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 579.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 581.

dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dibiarkan terus merajalela.<sup>49</sup>

### 3. Motif Lingkungan

Lingkungan cukup berpengaruh dalam munculnya perilaku kejahatan. Faktor pendidikan, ketrampilan, pendapatan, pekerjaan, kemiskinan, usia, keluarga dan lingkungan memiliki pengaruh yang tidak sama terhadap perilaku kejahatan. Secara empiris memiliki efek yang berbeda pada masing-masing individu. Perbaikan pada salah satu faktor tersebut belum dapat diprediksi untuk mengurangi peluang individu melakukan kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat tiga pendekatan untuk menentukan jenis perilaku kejahatan yang dilakukan setiap manusia yaitu: perilaku kejahatan yang disebabkan dari alam (deterministik), perilaku kejahatan yang disebabkan oleh lingkungan atau proses belajar dan perilaku kejahatan yang disebabkan oleh interaksi manusia dan lingkungan.<sup>50</sup>

Penyebab kriminalitas adalah multifaktor, salah satunya adalah aspek psikologis individu yang berinteraksi dengan pengaruh eksternal seperti rendahnya kontrol diri, adanya masalah emosi yang kemudian berinteraksi dengan pengaruh lingkungan atau kelompok sebaya yang negatif.<sup>51</sup>

Pandemi Covid-19 serta penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia membuat masyarakat kesulitan untuk bekerja maupun beraktivitas. Kesulitan tersebut membuat beberapa

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 582.

<sup>50</sup> Retno Ristiasih Utami dan Martha Kurnia Asih, 2021, *Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan*, Jurnal Psibernetika Vol.14 (No.1): 11-16. Th. 2021, halaman 14.

<sup>51</sup> *Ibid.*

kalangan kehilangan pekerjaannya. Selain itu sulitnya mengakses bantuan dari pemerintah juga memicu peningkatan tindak kejahatan di masa pandemi ini. Dampak tersebut mengakibatkan perlunya untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab munculnya tindak kejahatan, apakah semata-mata faktor ekonomi atau adanya perilaku tertentu yang menjadi sebab utama. Bila dapat diidentifikasi penyebab kejahatan maka akan lebih mudah dilakukan antisipasi maupun pembinaan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih parah seperti munculnya perilaku mengulang tindak kejahatan tersebut.<sup>52</sup>

Penyebab munculnya kejahatan yang terbesar adalah lingkungan dan keluarga, selain itu perilaku jahat bisa timbul karena pengaruh sosial, politik dan banyak hal lain, misalnya seseorang dianggap jahat karena tidak menaati aturan tertentu.<sup>53</sup>

Pandemi covid-19 memaksa dan menyadarkan kita bahwa segala hal menjadi mungkin tuntut dilakukan melalui internet, meski tanpa interaksi tatap muka secara langsung. Hal ini mendorong masyarakat berinteraksi melalui ruang siber dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bersosialisasi, Pendidikan, mencari nafkah, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Teknik kejahatan siber yang umum seperti halnya *phishing* telah mengalami lonjakan. *Phishing* adalah praktik penipuan yang mendorong individu untuk mengungkapkan informasi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>53</sup> *Ibid.*

pribadi, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit melalui situs *web* atau email palsu.<sup>54</sup>

Pada Putusan No.3494/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dengan terdakwa Ali alias Tiam Li dan Samuel alias Akun yang merencanakan tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik yang digunakan untuk pencairan dana bantuan sosial prakerja pada tahun 2021 saat masih berlangsungnya pandemi covid-19. Perubahan secara sistemik dalam cara kita menjalani kehidupan dan penggunaan internet yang sangat tinggi mendorong maraknya kejahatan elektronik seperti praktik penipuan yang mendorong individu untuk mengungkapkan informasi pribadi, sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik pada saat itu.

#### **B. Unsur Tindak Pidana Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik**

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data *Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka dapat disimpulkan bahwa Kartu

---

<sup>54</sup> Alfian Umbara dan Dian Alan Setiawan, 2022, *Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press, halaman 83.

Tanda Penduduk termasuk dalam informasi elektronik dimana terdapat sekumpulan data yang berisi informasi seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebenarnya belum mengatur secara khusus tentang sanksi pidana bagi perbuatan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam dunia siber. Namun dalam KUHP sudah tercantum aturan pidana berupa norma dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku.<sup>55</sup>

Ruang lingkup siber yang sangat luas membuat setiap orang bebas mengakses semua informasi yang bersumber dari media elektronik. Oleh karena itu, diberlakukan UU ITE diharapkan segala bentuk perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab. Meskipun demikian, sebagai suatu produk perundang-undangan yang baru tentunya tantangan dimasa mendatang sangat banyak. Apabila UU ini belum teruji karena usia yang masih baru.

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku dan mengikat secara umum.

Maria Farida Indriati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda-beda, yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Syamsul Fatoni. 2015. *Pembaharuan Sistem Pidana Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Bandung: Setara Press, halaman 4

<sup>56</sup> Maria Farida Indriati S. 2017. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 22

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, *staaf* berarti pidana dan hukuman dan *baar* diartikan sebagai cepat dan boleh, sementara itu *feit* diartikan dengan peristiwa, pelanggaran, tindak, dan perbuatan.<sup>57</sup> Tindak pidana biasanya dipersamakan dengan delik atau peristiwa pidana. Pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang memilih untuk menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana yang digunakan adalah dengan istilah kata delik. Tindak pidana diartikan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang untuk perbuatan yang telah dilakukan. Aturan mengenai hal yang dilarang dan diancamnya suatu perbuatan harus berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangannya. Beberapa ahli memiliki definisi masing-masing tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno, dalam penyebutan tindak pidana beliau memilih kata perbuatan pidana, sebab kata “tindak” dianggap lebih sempit cakupannya dari

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 104.

“perbuatan”.<sup>58</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan.

- b. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>59</sup>
- c. Mr. D. Somsons, seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht menyebutkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>60</sup>

Rumusan tindak pidana berdasarkan pernyataan ahli Teguh Prasetyo memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya

Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: *“Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*.

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat

---

<sup>58</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>59</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97

<sup>60</sup> Abidin Zainal. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 59.

menengah ke atas. Ada beberapa contoh bentuk tindak pidana yaitu pencemaran nama baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan. Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan secara langsung melainkan menggunakan jaringan publik seperti jaringan komputer dan komunikasi.

Jaringan publik seperti jaringan komputer dan komunikasi melalui media elektronik dalam transaksi elektronik ini juga memiliki sifat yang mudah untuk diakses oleh setiap orang dan badan usaha dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan suatu sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi dengan menggunakan jaringan komunikasi dan media elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menyampaikan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Data otentik diartikan dengan data yang dapat dipercaya kebenarannya, asli, atau sah. Namun, informasi yang pada sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya disebut sebagai berita bohong (*hoax*). Dalam penggunaan media sosial penguanggahan data dapat terjadi dengan sangat mudahnya, sehingga penyebaran berita bohong (*hoax*) juga terjadi dengan sangat mudah pula. Dengan adanya berita bohong (*hoax*) yang tersebar di media sosial, masyarakat diharuskan untuk lebih teliti dengan apa yang mereka baca. Di Indonesia tindak pidana terkait penyebaran informasi tidak merupakan data yang otentik disebut *cybercrime*.

Masalah dari *Cybercrime* di Indonesia juga bisa dikatakan mulai diperhatikan sebagai suatu masalah yang serius. Dengan masuknya Indonesia ke dalam era globalisasi, khususnya dalam gal hubungan dengan dunia *cyber*, berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulai mendapat pengaruh dari dunia *cyber* tersebut. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila bermunculan kasus-kasus kejahatan yang berhubungan dengan dunia *cyber*.<sup>62</sup> Setiap orang baik inividu maupun kelompok yang menggunakan teknologi informasi harus memuat data-data, gambar, atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Tindak pidana yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah- olah data yang otentik”.

Sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana tersebut terdapat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>62</sup> Bima Guntara. 2020. *Cybercrime: Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya*. Purwokerto Selatan: CV.Pena Persada, halaman 3

tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

1. Unsur Tindak Pidana Pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal tau keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku. Dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni “setiap orang” .

a) Setiap Orang

Istilah “setiap orang” harus dipahami sebagai orang perorangan (*persoonlijkheid*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>63</sup>

Unsur setiap orang yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas

---

<sup>63</sup> Khafifah Zulva, 2021. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring* (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Halaman 48

perbuatannya. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>64</sup>

b) Dengan Sengaja

Sengaja, berarti pelakunya mempunyai niat secara sadar untuk melakukan perbuatan. Dalam teori hukum pidana pelaku mempunyai *willen en wetten* (mengetahui dan menghendaki) terhadap perbuatan yang dilakukan.<sup>65</sup>

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul

---

<sup>64</sup> Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, Halaman 45.

<sup>65</sup> Diah Gustiniati, Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lampung: Puska Media, Halaman 77.

dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan<sup>66</sup>

Macam-Macam Kesengajaan. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:<sup>67</sup>

1. *Dolus Determinatus*; Adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu.
2. *Dolus Indeterminatus*; Adalah kesengajaan tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sambarang objek.
3. *Dolus Alternativus*; Adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya. Jadi memilih di antara dua objek.
4. *Dolus Generalis*; Adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Contoh: melempar bom ke tengah pasar yang sedang ramai.
5. *Weberse Dolus Generalis*; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan.

---

<sup>66</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1, Desember 2020, Halaman 78.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 80.

6. *Dolus Indirektus*; Adalah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku.
7. *Dolus Premeditatus*, Adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachte raad).
8. *Dolus Repentinus/Dolus Impetus*; Yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta merta.
9. *Dolus Formel*; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan.
10. *Dolus Materiil*; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan.

c) Melawan Hukum

Pada ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:<sup>68</sup>

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

---

<sup>68</sup> Fitri Wahyuni, *Log.cit.*

3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Pada hukum pidana sifat melawan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam hukum pidana itu sendiri yang menjadi fokus mengenai perbuatan yang dikatakan tindak pidana apabila ada unsur sifat melawan hukum tersebut. maka suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Unsur dari sifat melawan hukum ini merupakan unsur obyektif dari tindak pidana, yaitu dilihat dari perbuatannya bukan dari pembuatnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Diah Gustiniati, Budi Rizki. *Op.cit.*, halaman 84.

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>70</sup>

- b. Unsur objektif unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Laden marpaung memerinci 4 (empat) bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Manusia

Pasal tersebut unsur perbuatan manusia yaitu melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online yang dimaksud dengan manipulasi adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik

---

<sup>70</sup> Indah Sari, 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020, Halaman 55.

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Setiap pengguna media sosial wajib mempertanggungjawabkan keaslian setiap postingannya. Dalam setiap postingan di media sosial, pengguna harus memuat postingan yang asli dan data yang otentik. Setiap pengguna media sosial yang tidak menggunakan data otentik atau berita bohong (*hoax*) dianggap melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, karena hal ini merupakan bentuk kejahatan yang sudah di atur dalam undang-undang.

2) Akibat (*Result*) Perbuatan Manusia, Yaitu Akibat Tersebut Membahayakan atau Merusak, Bahkan Menghilangkan Kepentingan-Keentingan yang di Pertahankan oleh hukum.

Akibat-akibat melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dapat memuat informasi atau berita bohong (*hoax*) yang merugikan orang lain.

3) Keadaan-Keadaan (*Araumstances*) yang Berupa Keadaan pada saat Perbuatan Dilakukan dan Keadaan Setelah Perbuatan Dilakukan.

Unsur tersebut biasanya terjadi pada kasus yang menggunakan jaringan elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik tetapi pada faktanya adalah dan hasil manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terbukti secara sah menurut hukum. Pelaku tindak pidana yang Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### 4) Sifat Dapat Dihukum atau Sifat Melawan Hukum

Dalam pasal terkait Tindak Pidana Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Dianggap Seolah-Olah Sebagai Data yang Otentik, atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta diperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut

Sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, terdapat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Sejalan dengan penjelasan unsur-unsur Pasal di atas, dalam Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yaitu Terdakwa 1. Ali Als Tiam Li Dan 2. Samuel Als Akun yang cakap bertindak didepan/dalam hukum dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan manipulasi Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik secara bersama-sama”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

## 2. Unsur Tindak Pidana Pada Pasal 55 KUHP

### a. Yang Melakukan

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah 118 memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Hazewinkel Suringa tersebut yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dalam praktek sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi *pleger*. Kedudukan *plager* alam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan *medeplegen*.<sup>71</sup>

b. Yang Menyuruh Melakukan

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan

---

<sup>71</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 117.

pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.<sup>72</sup>

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh yaitu dimana *auctor intellectualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctor intellectualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut. Dari pengertian di atas di dapat dipahami beberapa hal. Pertama peserta yang ada pada *doenplegen* yaitu:

- 1) *Auctor intellectualis* sebagai pembuat tidak langsung.
- 2) *Auctor physicus* sebagai pembuat langsung Menurut keterangan MvT, *auctor physicus* berdasarkan perbuatannya dapat dibagi menjadi:
  - a. Tindak pidana terwujud adalah atas perbuatan *auctor physicus* sepenuhnya. Artinya *auctor intelektualis* tidak berperan secara nyata dalam tindak pidana tersebut.
  - b. *Auctor physicus* murni sebagai alat.

Kedua yang menjadi ciri-ciri dari *doenplegen* yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia.
- 2) Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk menyuruh, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya.
- b) Orang lain itu berbuat: a. Tanpa kesengajaan. b. Tanpa kealpaan. c. Tanpa tanggung jawab.

c. Turut Serta Melakukan

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 118.

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 120.

Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.<sup>75</sup>

Proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.<sup>76</sup>

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa : Pasal 55 merumuskan sebagai berikut : a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan

---

<sup>75</sup> Sukmawati, 2016. *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Halaman 18.

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 19.

sebagai berikut: 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>77</sup>

Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Tindak pidana yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

### **C. Analisis Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Kartu Tanda Penduduk Sebagai Data Otentik**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>78</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>79</sup>

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan

---

<sup>78</sup> Mukti Aro. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 140.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 141.

keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>80</sup> Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>81</sup>

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>82</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuainya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2019. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

<sup>81</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

<sup>82</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 74.

<sup>83</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 170.

Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan hakim pada Putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN.Mdn :

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap orang yang identitasnya digunakan.
2. Bahwa perbuatan para terdakwa sangat merugikan masyarakat/orang lain yang data/KTP nya dipalsukan untuk menerima dana insentif prakerja, sementara masyarakat/orang yang dipalsukan data/KTP nya sama sekali tidak pernah menerima dana insentif tersebut.

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa para terdakwa mengakui merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Para terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
4. Bahwa para terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini terhadap Perkara Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN Mdn memiliki asas legalitas yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum.

Adapun amar putusan dalam putusan ini, yakni:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI Alias TIAM LI, dan II SAMUEL ALS AKUN, PREDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan manipulasi Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALI Alias TIAM LI dan Terdakwa II SAMUEL ALS AKUN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Demikian dimuat dalam buku "Peristilahan Hukum dalam Praktik" yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 pada halaman 221. Rumusan tersebut terasa kurang tepat. Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata putusan dan keputusan dicampuradukkan. Terkait hal tersebut, ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai vonis tetap (*definitief*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya,

dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.<sup>84</sup>

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.<sup>85</sup> Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap kalbu). Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Pada Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun hakim dalam

---

<sup>84</sup> Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

<sup>85</sup> M. Natsir Asnawi. 2016. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

hal menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa, hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana tidak maksimal.

- a. Hukuman yang dijatuhkan hakim pada Ali alias Tiam Li dan Samuel alias Akun terlalu ringan dari dakwaan penuntut umum.
  1. Mengingat, kerugian pada gelombang 12-16 sebesar Rp 300.000.000,- yang terdapat pada rekening terdakwa Tiam Li.
  2. Mengingat, tindak pidana manipulasi KTP sebagai data otentik yang dilakukan kedua terdakwa untuk memperoleh dana bantuan sosial prakerja saat masa pandemi covid-19. Seharusnya hakim mempertimbang hal tersebut sebagai alasan pemberat.
  3. Mengingat, kejahatan seperti ini kian marak terjadi. Sehingga, menimbulkan rasa takut bagi masyarakat apabila tidak ditindak dengan benar.
- b. Pada putusan hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi para korban yang datanya sudah digunakan. Mengingat, para korban juga dirugikan dalam perkara ini. Sehingga, hakim dapat mempertimbangkan sebagai alasan pemberat.
- c. Pada putusan hakim mengadili Ali alias Tiam Li dan Samuel alias Akun dengan masa hukuman yang sama. Sedangkan, pada dakwaan penuntut umum menuntut dengan masa hukuman yang berbeda.

1. Mengingat, Ali alias Tiam Li merupakan pelaku (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Sehingga, hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan pemberat terhadap terdakwa Ali alias Tiam Li.
2. Pada Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah aktor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Dalam hal ini yang membantu melakukan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.<sup>86</sup> Mengingat, Samuel alias Akun memenuhi unsur sebagaimana diterangkan dalam Pasal 56 KUHP.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggungjawab pidana. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan

---

<sup>86</sup> Faisal Ruslan, Dani Durahman. 2021. *Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) dan Upaya Hukum untuk Mewujudkan Keadilan*, Wacana ParamartaJurnal IlmuHukumVol 20No 3(2021), halaman 29.

sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.<sup>87</sup>

## 2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana.

Seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*azazgeen straf zonder schuld*). Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawabkan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.

---

<sup>87</sup> Ahmad Rifai. 2019. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Prespektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
  - d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>88</sup>
3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh sipelaku. Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur pemidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.<sup>89</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>89</sup> *Ibid.*

melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela ataukah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan

dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan. tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

---

<sup>90</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 125.

Van Hamel<sup>91</sup> berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau meng-insyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya,<sup>93</sup> adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 83.

larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>94</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang

---

<sup>94</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 151.

mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).<sup>95</sup>

Oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal putusan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALI Alias TIAM LI, dan II SAMUEL ALS AKUN, PREDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman penjara Terdakwa 1. ALI Alias TIAM LI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. SAMUEL ALS AKUN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.<sup>96</sup> Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.<sup>97</sup>

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

---

<sup>96</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

<sup>97</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Motif dari pelaku kejahatan tindakan memanipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik karena kemajuan teknologi yang kian pesat membuka banyak celah baru untuk melakukan kejahatan di dunia siber, kelemahan keamanan dalam situs web dapat di jadikan peluang kejahatan bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Unsur-unsur tindak pidana manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik terbagi menjadi:
  - a) Pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur subjektif, pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku. Unsur subjektif dalam pasal ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni “Barang Siapa”.
  - b) Pada Pasal 55 KUHP terdapat unsur objektif yaitu menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan memberikan sarana untuk berbuat kejahatan, sedangkan unsur subjektif dalam pasal ini adalah dengan sengaja artinya adanya kesengajaan dengan tindak pidana yang

hendak di wujudkan, antara peserta lain saling mengetahui rencana tindak pidana yang akan di lakukan.

3. Analisis putusan Nomor 3494/Pid.Sus/2021/PN.Mdn terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi kartu tanda penduduk sebagai data otentik sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa, namun dalam penjatuhan putusan kasus ini hakim dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena hanya melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi tidak maksimal. Mengingat kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan keamanan pada sistem data kependudukan atau data lain yang di muat didalam situs web atau jaringan internet lain yang berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, agar hal seperti kejahatan manipulasi data kependudukan tidak terjadi lagi.
2. Hakim harus lebih maksimal memahami unsur-unsur pasal dalam hukum siber, karena kejahatan dalam hal teknologi informasi terus berkembang agar penjatuhan hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan siber karna dikhawatirkan keringanan hukuman dapat menyebabkan kejahatan berulang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Abidin Zainal. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- , 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad M. Ramli. 2010. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT RefikaAditama
- Ahmad Rifai. 2019. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Prespektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Bima Guntara. 2020. *Cybercrime: Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya*. Purwokerto Selatan: CV.Pena Persada
- Budi Suharyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Diah Gustiniati, Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lampung: Puska Media
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Josua Sitompul. 2017. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Natsir Asnawi. 2016. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maria Farida Indriati S. 2017. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Aro. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Satjipto Rahardjo. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Syamsul Fatoni. 2015. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Prognostis Untuk Keadilan*. Bandung: Setara Press
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternative Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksabang Mediatama

Wildan Suyuthi Mustofa. 2019. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart

## **B. Jurnal**

Alfiyan Umbara dan Dian Alan Setiawan, 2022, Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press, halaman 83.

Faisal Ruslan, Dani Durahman. 2021. Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) dan Upaya Hukum untuk Mewujudkan Keadilan, Wacana ParamartaJurnal IlmuHukumVol 20 No 3 (2021), halaman 29.

Indah Sari, 2020. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020, Halaman 55.

Khafifah Zulva, 2021. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Halaman 48

Nani Widya Sari, 2018, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. 2020, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1, Desember 2020, Halaman 78.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”. dalam Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

Prihatin Effendi. “Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. dalam Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017

Rafli Muhammad Sabiq dan Nurliana Cipta Apsari, 2021, Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3 No.1 Hal 51-64,

Retno Ristiasih Utami dan Martha Kurnia Asih, 2021, Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan, *Jurnal Psibernetika* Vol.14 (No.1): 11-16. Th. 2021, halaman 14.

Sendi Anggara Adi Putra Marpaung. “Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)”. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 5 Mei 2022*, halaman 390

Sukmawati, 2016. Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan), Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Halaman 18.

### **C. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Internet**

Anonim, “Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 21.16 wib.

Wikipedia, “KTP”, melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_Tanda\\_Penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk), diakses pada tanggal 2 November 2022, pkl. 17.40 wib.